

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan seluruh peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 279 KUHP, Pasal 284 KUHP, serta Hukum Islam. Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP yang berbunyi: *“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”*. Serta *“Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*. Dalam hal ini jika seseorang ingin melakukan perkawinan lagi, maka seseorang tersebut harus mendapatkan izin dari Istri pertamanya. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak pidana telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 belum sesuai, karena belum terpenuhinya unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa memang sudah

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan namun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim belum maksimal karena seharusnya Saksi-2 yang juga bisa disebut sebagai pelaku tidak dihukum sehingga akan terjadi kemungkinan masyarakat lain akan melakukan hal yang sama. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang Suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama adalah bahwa yang menjadi penghalang terdakwa untuk pernikahannya yang kedua ialah Terdakwa masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Theresia Yuli dimana pernikahan itu dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1996 di Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, serta terdakwa dalam melangsungkan pernikahannya yang kedua bersama seorang perempuan bernama Dewi Rantauly Br. Tobing tidak mendapat izin dari Istri pertamanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas penulis memberi saran bahwa pentingnya perubahan Undang-Undang atas Pasal tersebut dengan menambahkan hukuman menjadi lebih berat agar masyarakat lebih takut dan berfikir untuk melakukan tindak pidana perkawinan ilegal. Selain itu seharusnya Saksi-2 juga harus menjadi Terdakwa. Namun dalam putusan diatas Saksi-2 yang ikut menjadi pelaku tindak pidana perkawinan tidak dijatuhi hukuman karena alasan yang tidak disebutkan, namun dalam konteks tersebut

harusnya Saksi-2 juga dijatuhi hukuman karena Saksi-2 juga ikut turut serta telah melanggar Pasal Ayat (1) dan (2) KUHP.

Selanjutnya dalam hal ini majelis hakim harus lebih berat dalam hal menjatuhkan putusan kepada Terdakwa karena putusan tersebut belum maksimal sehingga akan terjadi kemungkinan masyarakat lain akan melakukan hal yang sama. Melanggar kepentingan hukum pidana dianggap juga melanggar kepentingan negara, namun dalam hal melanggar aturan ketika pelaku kejahatan sudah dihukum maka persoalan sudah selesai. Padahal dalam kenyataannya kepentingan korban kejahatan selalu diabaikan, karena hal tersebut dapat menjatuhkan mental serta mengakibatkan korban menjadi berfikir bahwa dirinya tidak berharga. Bahkan tidak jarang korban kejahatan disalahkan atas kejadian yang menimpah dirinya dan sering dianggap sebagai kesalahannya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN